



SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

KELEMBAGAAN ADAT DAN PELESTARIAN BUDAYA MORI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa kebudayaan dan Adat Istiadat sebagai warisan luhur bangsa yang membentuk jati diri dan identitas nasional memiliki nilai historis, spiritual, dan sosial yang berperan penting dalam mewujudkan ketertiban, harmoni, dan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu diakui, dilindungi, diberdayakan, dan dilestarikan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak masyarakat adat serta komitmen menjaga ketahanan budaya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa di tengah dinamika perubahan sosial dan pembangunan yang berlangsung, kelembagaan adat dan budaya Mori di Kabupaten Morowali Utara tetap hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagai bagian dari sistem sosial yang berperan menjaga nilai sosial, menyelesaikan konflik, dan mendorong partisipasi masyarakat adat dalam pembangunan daerah, sehingga diperlukan peran aktif Pemerintah Daerah untuk memberdayakan dan melestarikannya agar tetap relevan dan berdaya guna sesuai kearifan lokal;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada kelembagaan adat dan semua pihak yang terlibat dalam pelestarian budaya maka diperlukan pengaturan tentang tatanan kelembagaan adat dan pelestarian budaya Mori;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kelembagaan Adat dan Pelestarian Budaya Mori;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

dan

BUPATI MOROWALI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KELEMBAGAAN ADAT DAN PELESTARIAN BUDAYA MORI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kelembagaan Adat Mori adalah organisasi kemasyarakatan, baik yang secara sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Mori dengan wilayah hukum adat dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat dan Adat Istiadat yang berlaku.

2. Perlindungan adalah upaya untuk menjaga dan memelihara harta kekayaan adat dan Adat Istiadat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang mempunyai nilai sejarah maupun yang menyangkut kelangsungan hidup masyarakat yang bersifat turun-temurun sehingga tetap menjadi khazanah budaya daerah.
3. Pemberdayaan adalah upaya-upaya untuk membangun kemandirian dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya sehingga hal itu berperan positif dalam pembangunan daerah dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan zaman.
4. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara Budaya Mori agar keberadaannya tetap terjaga dan berkelanjutan.
5. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Budaya Mori, lembaga Budaya Mori, dan pranata Budaya Mori dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
6. Adat adalah aturan, kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi masyarakat, dan memiliki sanksi sosial.
7. Adat Istiadat adalah nilai, norma dan kebiasaan yang tumbuh dan berkembang secara turun-temurun dan terpelihara serta melembaga dalam kehidupan masyarakat.
8. Mokole adalah gelar pemimpin tertinggi dalam sistem pemerintahan adat tradisional Suku Mori.
9. Karua adalah perangkat kemokolean yang berada pada strata kemokolean yang secara historis memiliki fungsi melindungi dan mengayomi Mokole.
10. Bonto adalah perangkat kemokolean yang berada pada strata kemokolean yang secara historis berperan sebagai penghubung Mokole dengan masyarakat pada umumnya.
11. Tongku adalah kelompok Masyarakat adat Mori yang merupakan anak Suku Mori dan komunitas Adat yang berada di wilayah tertentu baik di Wita Mori maupun diluar Wita Mori
12. Wita Mori adalah wilayah adat yang secara nyata berlokasi di wilayah Kabupaten, mencakup sebagian besar kecamatan dan menjadi pusat kehidupan budaya, Adat Istiadat, serta kelembagaan adat masyarakat Mori hingga saat ini.
13. Dewan Adat adalah lembaga kemasyarakatan tingkat kabupaten yang melindungi, menjaga, memelihara dan melestarikan nilai-nilai Adat Istiadat yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat Mori baik di dalam maupun di luar wilayah Mori.

14. Lembaga Adat adalah lembaga kemasyarakatan tingkat Desa/kelurahan yang melindungi, menjaga, memelihara dan melestarikan serta menjalankan Adat Mori di wilayah kelurahan/Desa.
15. Kabupaten adalah Kabupaten Morowali Utara.
16. Pemerintah Daerah adalah Bupati Morowali Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Morowali Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
18. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
19. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara.
20. Desa Adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Kelembagaan Adat Mori;
- b. perlindungan, Pemberdayaan dan Pelestarian
- c. pakaian dan atribut;
- d. peran serta masyarakat;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pembiayaan.

BAB II

KELEMBAGAAN ADAT MORI

Bagian Kesatu

Struktur Kelembagaan Adat Mori

Pasal 3

- (1) Struktur Kelembagaan Adat Mori terdiri atas:
 - a. Dewan Adat
 - b. Lembaga Adat.

- (2) Secara fungsional, selain Dewan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di tingkat Kabupaten diakui keberadaan Mokole.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya Mokole dibantu oleh:
 - a. Karua; dan
 - b. Bonto.

Pasal 4

- (1) Dewan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berkedudukan di Kabupaten.
- (2) Lingkup kewenangan Dewan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kecamatan dan Kabupaten.
- (3) Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berkedudukan dan lingkup kewenangan di Desa/Kelurahan.

Bagian Kedua

Pembentukan, Penetapan dan Penguatan

Pasal 5

Kepengurusan organisasi Kelembagaan Adat Mori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipilih melalui musyawarah mufakat masyarakat berdasarkan tingkat sesuai Adat Istiadat dan/atau kebiasaan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Susunan kepengurusan organisasi Kelembagaan Adat Mori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
 - a. untuk pengurus Dewan Adat minimal terdiri atas:
 1. seorang ketua;
 2. wakil ketua berjumlah sesuai kebutuhan koordinasi pembedangan;
 3. sekretaris berjumlah sesuai kebutuhan;
 4. seorang bendahara; dan
 5. bidang atau nama lain, berjumlah sesuai kebutuhan berdasarkan pembedangan tugas dan fungsi;
 - b. untuk pengurus Lembaga Adat minimal terdiri atas:
 1. seorang ketua;
 2. seorang sekretaris;
 3. seorang bendahara; dan
 4. bidang atau nama lain, berjumlah sesuai kebutuhan berdasarkan pembedangan tugas dan fungsi.

- (2) Penamaan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan bahasa atau istilah yang berlaku pada Adat Istiadat Mori.
- (3) Ketua Kelembagaan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf angka 1 dan huruf b angka 1 harus orang Mori asli.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, jumlah, dan penamaan serta syarat pengangkatan dan pemberhentian pengurus Dewan Adat diatur dalam Anggaran Dasar Dewan Adat dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Adat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, jumlah, dan penamaan serta syarat pengangkatan dan pemberhentian pengurus Lembaga Adat diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

- (1) Kepengurusan organisasi Kelembagaan Adat Mori ditetapkan oleh :
 - a. musyawarah Kabupaten untuk penetapan Dewan Adat; dan
 - b. musyawarah Desa/Kelurahan untuk penetapan Lembaga Adat.
- (2) Penetapan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan kearifan lokal sesuai tingkat Kelembagaan Adat Mori.
- (3) Tata cara dan mekanisme musyawarah Kelembagaan Adat Mori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar Kelembagaan Adat Mori dan Anggaran Rumah Tangga Kelembagaan Adat Mori.

Pasal 8

Hasil musyawarah Kabupaten dan musyawarah Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan keputusan tertinggi pada Kelembagaan Adat Mori sesuai tingkat masing-masing.

Pasal 9

- (1) Hasil musyawarah Kepengurusan organisasi Kelembagaan Adat Mori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikukuhkan masing-masing oleh:
 - a. Bupati untuk Dewan Adat; dan
 - b. Kepala Desa/Lurah untuk Lembaga Adat.
- (2) Pengukuhan kepengurusan Kelembagaan Dewan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengukuhan kepengurusan Kelembagaan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan:

- a. keputusan Kepala Desa untuk Lembaga Adat di Desa; dan
- b. keputusan Camat untuk Lembaga Adat di Kelurahan.

Bagian Ketiga

Masa Jabatan

Pasal 10

Masa jabatan kepengurusan organisasi Kelembagaan Adat Mori selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Bagian Keempat

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Hubungan Kerja

Pasal 11

Organisasi Kelembagaan Adat Mori berada di luar organisasi pemerintahan.

Pasal 12

Kelembagaan Adat Mori merupakan mitra Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum dan organisasi keagamaan serta organisasi kemasyarakatan lainnya.

Pasal 13

Kelembagaan Adat Mori mempunyai tugas:

- a. mengadakan usaha penemuan, pengumpulan dan pengelolaan bahan serta data Adat dan Budaya Mori yang serasi dengan hukum syara' dan/atau hukum negara;
- b. menanamkan dan memperluas pengetahuan masyarakat terhadap Adat Istiadat dan nilai sosial Budaya Mori;
- c. mengadakan kerja sama yang serasi dan bermanfaat dengan Pemerintah Daerah dan kelompok masyarakat;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat Adat dalam menggerakkan proses dan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten;
- e. melakukan pelestarian nilai Adat Istiadat Mori; dan
- f. melaksanakan peradilan Adat.

Pasal 14

Kelembagaan Adat Mori mempunyai fungsi:

- a. tempat berhimpunnya anggota masyarakat Adat dan nilai sosial budaya yang menjadi pendukung utama Adat dan Budaya Mori;

- b. pembinaan dan pengembangan nilai luhur Adat Mori dalam rangka Pelestarian dan pengembangan Adat dan Budaya Mori;
- c. pemantauan dan pencarian jalan keluar penyelesaian permasalahan Adat Mori;
- d. mitra Pemerintah Daerah dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan Adat Istiadat yang mendukung pembangunan daerah Kabupaten; dan
- e. lembaga penyaring masuknya nilai budaya luar dan penyerap nilai baik yang tidak bertentangan dengan Adat Istiadat dan agama.

Pasal 15

- (1) Hubungan kerja antara organisasi Kelembagaan Adat Mori dengan Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum, organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan lainnya bersifat fungsional dan konsultatif.
- (2) Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum, organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan lainnya dapat menghadiri musyawarah Dewan Adat sesuai dengan fungsinya dan dapat memberikan penjelasan yang diperlukan.
- (3) Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum, organisasi keagamaan dapat menghadiri peradilan Lembaga Adat sesuai dengan fungsinya dan dapat memberikan penjelasan yang diperlukan.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban

Pasal 16

- (1) Kelembagaan Adat Mori berhak:
 - a. mengatur, menyelesaikan dan memutuskan hal yang berkaitan dengan Adat dan Adat Istiadat Mori;
 - b. mengelola pendapatan dan kekayaan Kelembagaan Adat Mori;
 - c. ikut serta menjaga dan mengendalikan kelestarian lingkungan hidup; dan
 - d. memberikan penghargaan kepada orang dan/atau lembaga yang berjasa terhadap pelestarian Adat dan Adat Istiadat Mori.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Adat berhak menyelesaikan dan memutuskan perselisihan tanah ulayat sepanjang status tanah ulayat telah diakui oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Kelembagaan Adat Mori mempunyai kewajiban:

- a. menjunjung tinggi nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menciptakan kondisi dan suasana yang menjamin tetap terpeliharanya kebhinekaan masyarakat Adat dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- c. menyampaikan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi, pengelolaan pendapatan dan kekayaan Kelembagaan Adat kepada Bupati selaku Pembina Kelembagaan Adat.

Bagian Keenam Sumber Kekayaan

Pasal 18

- (1) Sumber kekayaan organisasi Kelembagaan Adat Mori terdiri atas:
 - a. harta kekayaan yang tidak bergerak meliputi bangunan rumah Adat, tanah Adat dan termasuk kekayaan yang ada di atasnya serta peninggalan Adat yang memiliki nilai sejarah;
 - b. bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - c. bantuan dari pihak ketiga dan pendapatan lain yang tidak mengikat.
- (2) Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kelembagaan Adat Mori.

Bagian Ketujuh

Mokole Pasal 19

- (1) Mokole sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) memiliki peran sebagai:
 - a. pemangku kekuasaan adat tertinggi dalam pemerintahan tradisional, hukum adat, atau spiritualitas; dan
 - b. simbol kesatuan wilayah Adat Mori, yang mencakup beberapa wilayah adat atau Wita Mori
- (2) Mokole berkedudukan sebagai wadah konsultatif dan koordinatif pelaksanaan tugas oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Adat dalam Perlindungan, Pemberdayaan dan Pelestarian Adat Mori.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. pelestarian Adat;
- b. penyelesaian sengketa lokal; dan
- c. pengembangan wilayah Adat Mori.

Pasal 20

Dalam penyelenggaraan Kelembagaan Adat dan pelestarian Budaya Mori, Mokole berfungsi:

- a. sosial dan budaya;
- b. hukum;
- c. politik tradisonal; dan
- d. spritualitas.

Pasal 21

- (1) Fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a mencakup:
 - a. menjaga kelestarian Adat dan tradisi Mori; dan
 - b. menjadi pemimpin dalam upacara Adat besar.
- (2) Fungsi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b mencakup:
 - a. menjadi hakim tertinggi dalam perkara Adat; dan
 - b. menyelesaikan sengketa antar kelompok Adat.
- (3) Fungsi politik tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c mencakup:
 - a. sebagai kepala konfederasi atau federasi wilayah Adat Mori; dan
 - b. memiliki otoritas untuk koordinasi pengangkatan pemimpin adat di wilayah tingkatan di bawahnya.
- (4) Fungsi spritualitas tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d mencakup:
 - a. dianggap sebagai figur yang dekat dengan dunia spiritual dan leluhur; dan
 - b. memimpin ritual Adat di Kabupaten.

Pasal 22

- (1) Mokole diangkat melalui musyawarah besar Wita Mori.
- (2) Musyawarah Adat Wita Mori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh:
 - a. tokoh adat atau petewawa gau;
 - b. pewaris keturunan Mokole sebelumnya;

- c. Lembaga Adat Desa; dan
 - d. perwakilan komunitas adat dari berbagai wilayah Wita Mori.
- (3) Hasil musyawarah besar Wita Mori sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan menyatakan kesepakatan bersama dan memberikan pengakuan Adat atau pengesahan adat kepada Mokole yang terpilih.

BAB III PELINDUNGAN, PEMBERDAYAAN DAN PELESTARIAN

Pasal 23

Pemerintah Daerah berkewajiban membina, melindungi dan menghormati pelaksanaan tugas, fungsi dan keputusan Kelembagaan Adat Mori sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan memperhatikan keberadaan Adat dan Adat Istiadat Mori.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong, memotivasi, dan memberdayakan Kelembagaan Adat Mori.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan biaya operasional dan penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kelembagaan Adat Mori.
- (3) Pemberian biaya operasional dan penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 26

Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong pelestarian nilai Adat dan Adat Istiadat melalui Kelembagaan Adat Mori.

Pasal 27

Pengurus Kelembagaan Adat Mori setiap tingkat berperan dalam pelestarian Adat dan Adat Istiadat yakni:

- a. melakukan inventarisasi aktivitas Adat Istiadat, seni dan nilai sosial Adat Mori;
- b. melakukan inventarisasi aset kekayaan budaya dan peningkatan sejarah Adat Mori;
- c. melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan serta pengembangan aktivitas Adat, seni dan nilai sosial Budaya Mori; dan
- d. melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah Mori.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pelestarian bahasa Mori.
- (2) Pelestarian bahasa Mori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penggunaan bahasa tutur dalam kegiatan Adat Istiadat; dan
 - b. diintegrasikan dalam kurikulum muatan lokal satuan pendidikan dasar.

BAB IV PAKAIAN DAN ATRIBUT

Pasal 29

- (1) Pengurus Kelembagaan Adat Mori menggunakan pakaian Adat Mori.
- (2) Bentuk pakaian Adat Mori tidak dibolehkan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pakaian Adat Mori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada saat kegiatan tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, bahan dan penggunaan pakaian Adat Mori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar Kelembagaan Adat Mori dan Anggaran Rumah Tangga Kelembagaan Adat Mori.

Pasal 30

- (1) Pakaian Adat Mori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilengkapi dengan lambang dan atribut.
- (2) Pakaian Adat Mori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 perpaduan warna merah, hitam dan kuning.
- (3) Bentuk lambang dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibolehkan bertentangan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk serta arti lambang dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar Kelembagaan Adat Mori dan Anggaran Rumah Tangga Kelembagaan Adat Mori.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 31

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelestarian Kelembagaan Adat dan Budaya Mori.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perseorangan;
 - b. kelompok masyarakat;
 - c. dunia usaha; dan
 - d. akademisi.

Pasal 32

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat berbentuk:
- a. pertunjukan budaya/tradisi Mori dengan secara berkala/rutin;
 - b. membuat tempat perkembangan Budaya Mori berupa komunitas, sanggar dan lainnya yang sejenis;
 - c. menjaga Budaya Mori; dan
 - d. penelitian dan pengembangan budaya dan Adat Mori.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 33

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan Kelembagaan Adat Mori.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat; dan
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan, sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 34

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meliputi:

- a. Memfasilitasi penyusunan Anggaran Dasar Kelembagaan Adat Mori dan Anggaran Rumah Tangga Kelembagaan Adat Mori;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kelembagaan Adat Mori;
- c. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Kelembagaan Adat Mori;
- d. melaksanakan penyelenggaraan Perlindungan, Pemberdayaan dan Pelestarian Adat Mori; dan
- e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Kelembagaan Adat Mori.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan Kelembagaan Adat Mori dapat memberikan penghargaan Pelestarian Adat dan Budaya Mori.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. uang;
 - b. barang; dan/atau
 - c. piagam/plakat.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
 - a. Kelembagaan Adat Mori menurut tingkat kepengurusan; dan
 - b. perseorangan, kelompok masyarakat, badan usaha, dan/atau akademisi yang telah berperan aktif melestarikan Kelembagaan Adat dan Budaya Mori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria, nilai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan Pelestarian Adat dan Budaya Mori diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meliputi:
 - a. melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Adat berdasarkan Peraturan Daerah ini serta Anggaran Dasar Kelembagaan Adat Mori dan Anggaran Rumah Tangga Kelembagaan Adat Mori; dan
 - b. fasilitasi penyelesaian permasalahan pelanggaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Adat yang diadukan kepada Pemerintah Daerah.

- (2) Pengawasan kepada Lembaga Adat dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 37

Pendanaan Kelembagaan Adat Mori dan Pelestarian Adat Mori bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. swadaya masyarakat; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 38

Kelembagaan Adat Mori yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, diakui keberadaannya sampai dengan dibentuk Kelembagaan Adat Mori yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

Pengurus Dewan Adat dan Lembaga Adat yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, masih tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan berakhir masa jabatannya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

- (1) Peraturan Bupati, Peraturan Desa serta Anggaran Dasar Kelembagaan Adat Mori dan Anggaran Rumah Tangga Kelembagaan Adat Mori sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Anggaran Dasar Kelembagaan Adat Mori dan Anggaran Rumah Tangga Kelembagaan Adat Mori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembentukannya difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI MOROWALI UTARA,

Ttd

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

Ttd

MUSDA GUNTUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2025 NOMOR 6.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA,
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 110.06/2025.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,

BETSI A. POMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

KELEMBAGAAN ADAT DAN PELESTARIAN BUDAYA MORI

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk berdasarkan kesepakatan luhur bangsa Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadaban, adil, dan sejahtera. Keberagaman suku, budaya, dan adat istiadat merupakan kekayaan sekaligus identitas bangsa yang harus dihormati, dijaga, dan dilestarikan sebagai bagian dari pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Kebudayaan, termasuk adat istiadat dan pranata sosial yang hidup dalam masyarakat, tidak hanya berfungsi sebagai warisan leluhur, tetapi juga sebagai pedoman moral, sumber nilai, dan instrumen sosial dalam membentuk tatanan kehidupan yang harmonis dan berkeadilan. Dalam konteks tersebut, pengakuan dan pelestarian kebudayaan serta kelembagaan adat merupakan wujud tanggung jawab negara dalam membina kehidupan masyarakat berdasarkan kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang secara turun-temurun.

Secara filosofis, pengaturan mengenai Kelembagaan Adat dan pelestarian budaya merupakan perwujudan dari tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, hal ini juga merupakan bagian dari pengamalan nilai Pancasila, terutama nilai kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan, yang semuanya menjadi dasar dalam pengelolaan kehidupan masyarakat yang majemuk dalam bingkai negara kesatuan.

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk, adat istiadat dan kelembagaan adat berfungsi penting dalam membentuk dan memelihara tatanan sosial, menyelesaikan sengketa, serta menjaga nilai budaya yang menjadi pedoman hidup bersama. Keberadaan adat dan Kelembagaan Adat telah teruji dalam menjaga ketertiban sosial, memperkuat kohesi antarwarga, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan di berbagai wilayah, termasuk di daerah yang memiliki sistem sosial dan budaya yang kuat.

Di Kabupaten, masyarakat adat Mori merupakan bagian dari struktur sosial yang telah lama hidup berdampingan secara damai dengan keberagaman lainnya. Masyarakat Mori memiliki sistem nilai, norma, dan pranata adat yang masih tetap hidup dan berkembang secara turun-temurun. Kelembagaan Adat Mori, yang meliputi Dewan Adat, Lembaga Adat di tingkat desa/kelurahan, serta Mokole sebagai pemimpin adat tertinggi, memiliki peran penting dalam menjaga warisan budaya, menyelesaikan persoalan sosial, dan menegakkan nilai adat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Di tengah pesatnya pembangunan dan dinamika sosial yang terus berkembang, Kelembagaan Adat dan budaya Mori menghadapi tantangan serius berupa pergeseran nilai, melemahnya solidaritas sosial, dan terpinggirkannya peran Kelembagaan Adat dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat. Apabila tidak segera dilakukan penguatan dan perlindungan melalui pengaturan yang memadai maka eksistensi Kelembagaan Adat dan warisan budaya Mori terancam tergerus oleh modernisasi yang tidak berlandaskan kearifan lokal.

Masyarakat adat Mori membutuhkan ruang legal dan kelembagaan yang kuat agar dapat tetap berperan dalam pelestarian budaya, penyelesaian sengketa Adat, serta sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan mengenai kelembagaan adat dan pelestarian budaya Mori menjadi kebutuhan sosial yang mendesak untuk menjaga kesinambungan nilai luhur, memperkuat jati diri masyarakat, serta membangun ketahanan sosial-budaya yang selaras dengan prinsip pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam urusan pemerintahan bidang kebudayaan, termasuk pelestarian nilai Adat dan pemberdayaan masyarakat Adat, sebagai bagian dari urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal ini memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk membentuk kebijakan daerah dalam penguatan Kelembagaan Adat dan pelestarian budaya lokal.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan mengatur bahwa pemajuan kebudayaan dilaksanakan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan, serta mewajibkan negara untuk menjaga keberlanjutan budaya sebagai bagian dari pembangunan nasional. Undang-Undang ini juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian nilai budaya, termasuk pranata dan Kelembagaan Adat.

Selain itu, keberadaan masyarakat Adat Mori dan kelembagaannya di Kabupaten telah menjadi bagian dari kehidupan sosial dan diakui keberadaannya oleh masyarakat setempat. Namun, selama ini belum ada pengaturan hukum daerah yang secara khusus mengatur tentang kelembagaan adat Mori dan pelestarian budayanya. Oleh karena itu, diperlukan Peraturan Daerah yang memberikan pengakuan formal, kepastian hukum, dan arahan kebijakan terhadap Perlindungan, Pemberdayaan, dan Pelestarian Kelembagaan Adat dan budaya Mori.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah memiliki dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan dukungan terhadap Kelembagaan Adat Mori, sekaligus menjadi bentuk penghormatan terhadap hak masyarakat Adat yang hidup dan berkembang dalam tatanan sosial masyarakat Kabupaten, selaras dengan prinsip negara hukum, keadilan sosial, dan kearifan lokal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “fungsional” adalah pengakuan terhadap keberadaan dan peran Mokole sebagai pemimpin Adat tertinggi berdasarkan fungsi Adat yang dijalankan dalam masyarakat, meskipun tidak termasuk dalam struktur organisasi formal Dewan Adat.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “di luar organisasi pemerintahan” adalah bahwa Kelembagaan Adat Mori bukan bagian dari struktur pemerintahan daerah, melainkan lembaga Kemasyarakatan Adat yang mandiri dan berfungsi secara sosial sesuai ketentuan adat istiadat Mori.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “mitra” adalah hubungan kerja sama antara Kelembagaan Adat Mori dengan Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, yang bersifat sejajar, fungsional, dan saling melengkapi dalam rangka Pemberdayaan, Perlindungan, dan Pelestarian Adat istiadat serta budaya Mori.

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hukum syara” adalah ketentuan hukum yang bersumber dari ajaran agama, khususnya agama Islam, yang menjadi pedoman masyarakat dalam menilai keserasian Adat dan budaya, sehingga Adat istiadat yang dilestarikan tidak bertentangan dengan nilai agama dan hukum negara.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “peradilan Adat” adalah proses penyelesaian sengketa, pelanggaran, atau persoalan sosial di masyarakat Adat Mori berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, melalui mekanisme musyawarah Adat yang bertujuan memulihkan keseimbangan sosial dan menjamin keadilan Adat, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum negara.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fungsional” adalah hubungan kerja yang didasarkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak secara setara, tanpa hubungan hirarkis, dalam rangka perlindungan, Pemberdayaan, dan Pelestarian Adat serta budaya Mori.

Yang dimaksud dengan “konsultatif” adalah hubungan kerja yang dilaksanakan melalui proses musyawarah dan pemberian pertimbangan antara Kelembagaan Adat Mori dan Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum, organisasi keagamaan, serta organisasi kemasyarakatan lainnya dalam pelaksanaan tugas masing-masing, khususnya terkait Pelestarian Adat dan budaya Mori.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemerintahan tradisional” adalah sistem pemerintahan berbasis Adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Adat Mori, yang mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan hukum adat dan nilai budaya, dengan Mokole sebagai pemimpin adat tertinggi.

Yang dimaksud dengan “spiritualitas” adalah nilai-nilai dan praktik kepercayaan masyarakat Adat Mori terkait hubungan dengan Tuhan, leluhur, dan alam, yang diwujudkan dalam upacara Adat dan kehidupan batin masyarakat, dengan Mokole sebagai pemimpin spiritual adat tertinggi.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “konsultatif” adalah peran Mokole sebagai pihak yang memberikan pertimbangan, dan pandangan kepada Pemerintah Daerah dan Dewan Adat dalam pelaksanaan tugas perlindungan, Pemberdayaan, dan Pelestarian Adat Mori, melalui proses musyawarah dan komunikasi Adat.

Yang dimaksud dengan “koordinatif” adalah peran Mokole dalam memfasilitasi keselarasan dan keterpaduan pelaksanaan tugas antara Pemerintah Daerah dan Dewan Adat dalam perlindungan, Pemberdayaan, dan Pelestarian Adat Mori, agar dilaksanakan secara serasi dan sesuai dengan nilai adat.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepala konfederasi” adalah peran Mokole sebagai pemimpin adat tertinggi yang mempersatukan berbagai komunitas Adat dalam wilayah Adat Mori, memimpin musyawarah adat bersama, dan melaksanakan fungsi kepemimpinan tradisional dalam sistem politik Adat Mori.

Yang dimaksud dengan “federasi wilayah Adat Mori” adalah gabungan berbagai wilayah Adat atau komunitas Adat dalam lingkup Wita Mori yang bersatu secara Adat di bawah kepemimpinan Mokole, dengan tetap menghormati kemandirian Adat masing-masing wilayah.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR
82.